



**PUTUSAN**  
**Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agusbayuddin Bin (alm) Sudirman;
2. Tempat lahir : Salobongko;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/17 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Perangat RT. 007 Kp. Tanjung Perangat Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau atau Jalan Perum. Bangkit RT. 17 Blok H3 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dilakukan pembantaran sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohandes, S.H., dkk pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 233/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Tnr tanggal 21 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan pembantaran;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *AGUSBAYUDDIN Bin (Alm) SUDIRMAN* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju warna merah dengan motif batik warna emas;
  - 1 (satu) lembar kaos kutang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-110/Berau/Eoh.2/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUSBAYUDDIN Bin (Alm) SUDIRMAN pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat di Tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap anak"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat di Tahun 2022 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa mengajak Anak Korban menuju rumah teman Terdakwa di Kabupaten Berau. Bahwa setiba di Kantor Teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar sembari mengancam dengan kalimat "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, NANTI KU PUKUL". Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, lalu Anak Korban teriak dan didengar oleh orang yang berada diluar kantor, namun karena posisi pintu gerbang dikunci, orang yang mendengar teriakan Anak Korban hanya berdiri di luar pagar sembari mengoyang-goyangkan pagar. Saat mendengar suara pagar digoyang-goyang, Terdakwa panik dan Anak Korban berontak serta melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga mencium payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis didalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur. Bahwa saat Terdakwa merasa akan klimaks, kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing. Bahwa sebelum Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA";

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor - dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FADJRI ALRIFANNUR, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD DR. ABDUL RIVALI Pemerintah Kabupaten Berau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:

*Korban* adalah seorang Perempuan koma berumur Dua Belas tahun dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek baru yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara diduga karena adanya benturan dari "BENDA TUMPUL" titik;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6C Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AGUSBAYUDDIN Bin (Alm) SUDIRMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di Bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat di Tahun 2022 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kantor teman Terdakwa di Kabupaten Berau. Bahwa setiba di Kantor Teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar sembari mengancam dengan kalimat "JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, NANTI KU PUKUL". Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, lalu Anak Korban teriak dan didengar oleh orang yang berada diluar kantor, namun karena posisi pintu gerbang dikunci, orang yang mendengar teriakan Anak Korban hanya berdiri di luar pagar sembari mengoyang-goyangkan pagar. Saat mendengar suara pagar digoyang-goyang, Terdakwa panik dan Anak Korban berontak serta melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga mencium payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis didalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur. Bahwa saat Terdakwa merasa akan klimaks, kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing. Bahwa sebelum Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA";
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, sebagaimana Kartu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor - dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FADJRI ALRIFANNUR, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD DR. ABDUL RIVALI Pemerintah Kabupaten Berau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:

*Korban* adalah seorang Perempuan koma berumur Dua Belas tahun dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek baru yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara diduga karena adanya benturan dari "BENDA TUMPUL" titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AGUSBAYUDDIN Bin (Alm) SUDIRMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat di Bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Berau atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di Kab. Berau, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang pada saat itu sedang baring-baring di kamar Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan ke Anak Korban " BAPAK MAU SETUBUHI KAU " dijawab Anak Korban " JANGAN LAMA-LAMA PAK ", lalu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Terdakwa juga langsung membuka celana korban yang kebetulan korban tidak mengenakan celana dalam, lalu Terdakwa langsung memasukan Penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan Penis Terdakwa secara maju mundur hingga beberapa kali. Selanjutnya Terdakwa merasakan klimaks dan langsung mengeluarkan dan menumpahkan sperma di perut Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor - dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FADJRI ALRIFANNUR, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD DR. ABDUL RIVAI Pemerintah Kabupaten Berau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:

*Korban* adalah seorang Perempuan koma berumur Dua Belas tahun dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek baru yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara diduga karena adanya benturan dari "BENDA TUMPUL" titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AGUSBAYUDDIN Bin (Alm) SUDIRMAN pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat di Tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat di Tahun 2022 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kantor teman Terdakwa di Kabupaten Berau. Bahwa setiba di Kantor Teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar sembari mengancam dengan kalimat “JANGAN KAU BILANG SIAPA-SIAPA, NANTI KU PUKUL”. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, lalu Anak Korban teriak dan didengar oleh orang yang berada diluar kantor, namun karena posisi pintu gerbang dikunci, orang yang mendengar teriakan Anak Korban hanya berdiri di luar pagar sembari mengoyang-goyangkan pagar. Saat mendengar suara pagar digoyang-goyang, Terdakwa panik dan Anak Korban berontak serta melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis didalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur. Bahwa saat Terdakwa merasa akan klimaks, kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing. Bahwa sebelum Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “JANGAN KASIH TAU SIAPA-SIAPA”;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban, Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor - dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. FADJRI

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALRIFANNUR, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD DR. ABDUL RIVAI Pemerintah Kabupaten Berau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:

*Korban* adalah seorang Perempuan koma berumur Dua Belas tahun dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek baru yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara diduga karena adanya benturan dari "BENDA TUMPUL" titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kantor teman Terdakwa di Kabupaten Berau. Sesampainya di kantor tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar sembari mengatakan "jangan kau bilang siapa-siapa, nanti ku pukul". Setelah berada di kamar Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, pada saat itu Anak Korban sempat berteriak dan didengar oleh orang yang berada diluar kantor, namun karena posisi pintu gerbang dikunci, orang yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar teriakan Anak Korban hanya berdiri di luar pagar sembari mengoyang-goyangkan pagar. Saat mendengar suara pagar digoyang-goyang, Terdakwa panik dan Anak Korban berontak serta melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga mencium payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing. Sebelum pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban “jangan kasih tau siapa-siapa”;

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Jalan Mangga III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada saat ibu Anak Korban yakni Saksi Nur Aini sedang ke pasar, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian dibangunkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga mencium payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Berau, pada saat Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu bersama dengan adik Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan adik Anak Korban untuk masuk kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh adik Anak Korban untuk tidur, setelah adik Anak Korban tertidur Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa kemudian Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di rumah tante Anak Korban yang berada di Kabupaten Berau, pada saat keluarga Anak Korban sedang berkumpul, kemudian Anak Korban tidur bersama dengan adik Anak Korban dan Terdakwa dengan posisi tidur Anak Korban berada ditengah antara Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian pada saat tidur Anak Korban merasakan ada tangan yang meraba-raba bagian dada Anak Korban namun Anak Korban tetap melanjutkan tidur, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Anak Korban dibawa jalan oleh Saksi II dan kemudian ditanyai apakah Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, hingga akhirnya Anak Korban mengakui bahwa pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju warna merah dengan

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



motif batik warna emas adalah pakaian Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar kaos kutang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna merah adalah pakaian Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada sekitar sekitar bulan Juni tahun 2022 saat Saksi baru pulang menjalani perawatan dirumah sakit, Anak Korban mendatangi Saksi lalu menceritakan bahwa dirinya telah berhubungan badan dengan Terdakwa yang merupakan ayah tirinya yang juga merupakan suami Saksi. Mendengar cerita tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kau gitukan anak-anak?" dan saat itu Terdakwa menjawab "mungkin setan yang goda Terdakwa" lalu Terdakwa langsung bersujud dikaki Saksi dan meminta maaf berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Karena saat itu Saksi dalam keadaan sakit parah sehingga Saksi tidak bisa berbuat banyak dan saksi hanya bisa menangis saat itu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2023 Saksi II memberitahu Saksi bahwa Anak Korban telah diraba-raba dadanya oleh Terdakwa, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa mengulangi perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban, sehingga total Anak Korban dan Terdakwa berhubungan sebanyak 3 kali dan 1 kali Anak Korban diraba dadanya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 WITA pada saat itu Anak Korban sedang menginap di rumah di Kabupaten Berau. Atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan kemudian melaporkannya ke Polres Berau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di rumah Kabupaten Berau, pada saat Saksi ingin mengambil makan di dapur Saksi melihat kearah kamar yang di dalamnya ada Terdakwa, Anak Korban, dan adik Anak Korban, Saksi melihat Terdakwa memeluk dan memegang payudara Anak Korban, kemudian saat Terdakwa menyadari ada saksi, Terdakwa langsung berbalik badan, karena merasa curiga kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut, dan berdasarkan keterangan Anak Korban diketahui bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali Anak Korban diraba dadanya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 WITA pada saat itu Anak Korban sedang menginap di rumah di Kabupaten Berau, yang kemudian pada Minggu tanggal 7 Oktober 2023 saksi menceritakan permasalahan tersebut kepada ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Nomor - tanggal 20 Januari 2014 atas nama kepala keluarga ayah kandung Anak Korban menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011 ayah bernama ayah kandung Anak Korban dan ibu bernama ibu kandung Anak Korban;
- *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fadri Alrifannur, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan:

*Korban* adalah seorang Perempuan koma berumur Dua Belas tahun dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek baru yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara diduga karena adanya benturan dari "BENDA TUMPUL" titik;

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kantor teman Terdakwa di Kabupaten Berau. Sesampainya di kantor tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar sembari mengatakan “jangan kau bilang siapa-siapa, nanti ku pukul”. Setelah berada di kamar Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, pada saat itu Anak Korban sempat berteriak dan didengar oleh orang yang berada diluar kantor, namun karena posisi pintu gerbang dikunci, orang yang mendengar teriakan Anak Korban hanya berdiri di luar pagar sembari mengoyang-goyangkan pagar. Saat mendengar suara pagar digoyang-goyang, Terdakwa panik dan Anak Korban berontak serta melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing. Sebelum pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban “jangan kasih tau siapa-siapa”;
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Jalan Mangga III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada saat ibu Anak Korban yakni Saksi Nur Aini sedang ke pasar, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian dibangunkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga mencium payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Berau, pada saat Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu bersama dengan adik Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan adik Anak Korban untuk masuk kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh adik Anak Korban untuk tidur, setelah adik Anak Korban tertidur Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga mencium payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa kemudian Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di rumah tante Anak Korban yang berada di Kabupaten Berau, pada saat keluarga Anak Korban sedang berkumpul, kemudian Anak Korban tidur bersama dengan adik Anak Korban dan Terdakwa dengan posisi tidur Anak Korban berada ditengah antara Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



pada saat Anak Korban tidur, Terdakwa memeluk dan memegang payudara Anak Korban, kemudian saat Terdakwa menyadari keberadaan Saksi II, Terdakwa langsung berbalik badan;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju warna merah dengan motif batik warna emas adalah pakaian Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar kaos kutang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna merah adalah pakaian Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
2. 1 (satu) lembar baju warna merah dengan motif batik warna emas;
3. 1 (satu) lembar kaos kutang warna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kantor teman Terdakwa di Kabupaten Berau. Sesampainya di kantor tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar sembari mengatakan "jangan kau bilang siapa-siapa, nanti ku pukul". Setelah berada di kamar Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, pada saat itu Anak Korban sempat berteriak dan didengar oleh orang yang berada diluar kantor, namun karena posisi pintu gerbang dikunci, orang yang mendengar teriakan Anak Korban hanya berdiri di luar pagar sembari mengoyang-goyangkan pagar. Saat mendengar suara pagar digoyang-goyang, Terdakwa panik dan Anak Korban berontak serta melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing. Sebelum pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan kasih tau siapa-siapa";

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Jalan Mangga III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada saat ibu Anak Korban yakni Saksi Nur Aini sedang ke pasar, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian dibangunkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Berau, pada saat Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu bersama dengan adik Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan adik Anak Korban untuk masuk kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh adik Anak Korban untuk tidur, setelah adik Anak Korban tertidur Terdakwa kemudian membuka seluruh

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di rumah tante Anak Korban yang berada di Kabupaten Berau, pada saat keluarga Anak Korban sedang berkumpul, kemudian Anak Korban tidur bersama dengan adik Anak Korban dan Terdakwa dengan posisi tidur Anak Korban berada ditengah antara Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban tidur, Terdakwa memeluk dan memegang payudara Anak Korban, kemudian saat Terdakwa menyadari keberadaan Saksi II, Terdakwa langsung berbalik badan, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Saksi II bertanya kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut, dan berdasarkan keterangan Anak Korban diketahui bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan yang hanya meraba-raba saja 1 (satu) kali saat Anak Korban tidur, yang kemudian pada Minggu tanggal 7 Oktober 2023 Saksi II menceritakan permasalahan tersebut kepada ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi I dan kemudian Saksi I melaporkannya ke Polres Berau;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju warna merah dengan motif batik warna emas adalah pakaian Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar kaos kutang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna merah adalah pakaian Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - tanggal 20 Januari 2014 atas nama kepala keluarga ayah kandung Anak Korban menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011 ayah bernama ayah kandung Anak Korban dan ibu bernama ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fadri Alrifannur, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama dengan kesimpulan:

*Korban* adalah seorang Perempuan koma berumur Dua Belas tahun dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek baru yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara diduga karena adanya benturan dari "BENDA TUMPUL" titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



## **Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang, termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu Agusbayuddin Bin (alm) Sudirman yang merupakan orang perseorangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah bersifat alternatif maka berarti dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut “kekerasan” tidaklah dimaknai pengertian kekerasan yang ada dalam pengertian sehari-hari, kekerasan disini adalah suatu perbuatan yang tidak peduli apakah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau tidak, dalam hal ini perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kekerasan apabila berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Suatu kekerasan dalam pengertian ini juga tidak perlu adanya suatu paksaan atau tekanan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai “ancaman” dalam beberapa kali putusan Hoge Raad dapat disimpulkan bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” menurut R. Soesilo adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 301, disebutkan yang dimaksudkan dengan “*persetubuhan*” adalah apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor - tanggal 20 Januari 2014 atas nama kepala keluarga ayah kandung Anak Korban menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Januari 2011 ayah bernama ayah kandung Anak Korban dan ibu bernama ibu kandung Anak Korban, fakta ini apabila dikaitkan dengan kejadian hubungan badan yang terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu tahun 2022 maka Anak Korban masih berusia sekitar 11 (sebelas) tahun, dengan demikian sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak usia Anak Korban pada saat kejadian dapat dikualifikasikan sebagai Anak dengan demikian unsur "Anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada sekitar tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kantor teman Terdakwa di Kabupaten Berau. Sesampainya di kantor tersebut Terdakwa menarik tangan Anak Korban menuju kamar sembari mengatakan "jangan kau bilang siapa-siapa, nanti ku pukul". Setelah berada di kamar Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke atas tempat tidur, pada saat itu Anak Korban sempat berteriak dan didengar oleh orang yang berada diluar kantor, namun karena posisi pintu gerbang dikunci, orang yang mendengar teriakan Anak Korban hanya berdiri di luar pagar sembari mengoyang-goyangkan pagar. Saat mendengar suara pagar digoyang-goyang, Terdakwa panik dan Anak Korban berontak serta melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing.

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebelum pulang Terdakwa berkata kepada Anak Korban “jangan kasih tau siapa-siapa”;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar tahun 2022 sekitar pukul 05.00 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Jalan Mangga III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada saat ibu Anak Korban yakni Saksi Nur Aini sedang ke pasar, pada saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar kemudian dibangunkan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar tahun 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Berau, pada saat Anak Korban sedang bermain handphone di ruang tamu bersama dengan adik Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban dan adik Anak Korban untuk masuk kamar, setelah itu Terdakwa menyuruh adik Anak Korban untuk tidur, setelah adik Anak Korban tertidur Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat, pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban. Kemudian Terdakwa juga menciumi payudara dan menghisab-hisab payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa dengan cara memegang penis Terdakwa dengan tangannya, lalu memasukkan ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari menggoyangkan penis di dalam vagina Anak Korban secara terus

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus maju dan mundur hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban rasakan ada cairan berwarna putih masuk kedalam vagina Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 23.50 WITA di rumah tante Anak Korban yang berada di Kabupaten Berau, pada saat keluarga Anak Korban sedang berkumpul, kemudian Anak Korban tidur bersama dengan adik Anak Korban dan Terdakwa dengan posisi tidur Anak Korban berada ditengah antara Terdakwa dan adik Anak Korban, kemudian pada saat Anak Korban tidur, Terdakwa memeluk dan memegang payudara Anak Korban, kemudian saat Terdakwa menyadari keberadaan Saksi II, Terdakwa langsung berbalik badan, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Saksi II bertanya kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut, dan berdasarkan keterangan Anak Korban diketahui bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan yang hanya meraba-raba saja 1 (satu) kali saat Anak Korban tidur, yang kemudian pada Minggu tanggal 7 Oktober 2023 Saksi II menceritakan permasalahan tersebut kepada ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi I dan kemudian Saksi I melaporkannya ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara memukul-mukul wajah Terdakwa dan mengenai mata Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sembari mencium bibir Anak Korban dan menghisab-hisab payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, berdasarkan rangkaian fakta tersebut jelas adanya tenaga yang digunakan Terdakwa untuk menekan Anak Korban, sehingga terlihat adanya perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik bagi Anak Korban, dengan demikian unsur "melakukan kekerasan" telah terpenuhi. Selanjutnya dengan adanya perlawanan dari Anak Korban maka jelas perbuatan hubungan badan tersebut terjadi bukan berdasarkan keinginan dari Anak Korban, dan diluar kehendak dari Anak Korban, sehingga dengan demikian perbuatan, sehingga berdasarkan fakta ini unsur "memaksa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 19 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fadjri

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alrifannur, Dokter Pemeriksa pada Badan Pengelola RSUD dr. Abdul Rivai Pemerintah Kabupaten Berau, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban dengan kesimpulan *Korban* adalah seorang Perempuan koma berumur Dua Belas tahun dan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada pasien garis miring korban koma bahwasanya Luka Robek baru yang dialami oleh korban pada bagian Selaput Dara diduga karena adanya benturan dari "BENDA TUMPUL" titik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetujuan, dengan demikian unsur "melakukan persetujuan dengannya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan alternatif kedua primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda, kemudian apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, maka lamanya lamanya pidana dan jumlah denda masing-masing akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam dan 1 (satu) lembar baju warna merah dengan motif batik warna emas adalah pakaian Anak Korban yang dikenakan pada saat kejadian yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos kutang warna abu-abu dan 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna merah adalah pakaian Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah ayah tiri Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agusbayuddin Bin (alm) Sudirman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju warna merah dengan motif batik warna emas;
  - 1 (satu) lembar kaos kutang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.